#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# **Latar Belakang Masalah**

Globalisasi menyebabkan ilmu pengetahuan kian berkembang pesat termasuk bidang ilmu hukum, khususnya dikalangan hukum pidana. Banyak perbuatan-perbuatan baru yang dijadikan sebagai tindak pidana dan tentunya tercipta pula aturan-aturan baru dalam bidang hukum pidana tersebut. Aturan-aturan tersebut ditujukan pada kelompok masyarakat dan warga negara. Hal ini berarti atas pelanggaran hukum yang dilakukan menyebabkan anggota masyarakat tersebut akan mengalami penderitaan berupa sanksi atau hukuman sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, para penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan hukuman kepada orang atau anggota masyarakat yang melanggar hukum.

Cara menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara pidana bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Agar seseorang atau anggota masyarakat yang melanggar hukum pidana itu dapat dijatuhi hukuman, perlu dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya bahwa ia telah melakukan pelanggaran.<sup>1</sup>

 $<sup>^1\,</sup>$  Wirjono Prodjodikoro,  $\it Hukum\,Acara\,Pidana, Sumur$ : Bandung, 1962, hlm $70\,$ 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan menganut "Asas Legalitas" dalam hukum pidana yang mengisyaratkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut. Dengan demikian, kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dapat dihindari, tetapi dengan adanya asas legalitas tersebut mengakibatkan hukum di Negara Indonesia sering tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Perbuatan yang jelas merupakan kejahatan, karena hukum pidana belum mengaturnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Namun, dengan menganut asas legalitas kepastian hukum dan hak-hak asasi manusia dapat terjamin.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara tegas mengenai alat bukti yang dianggap sah adalah :

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dalam perkara pidana pembuktian merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan, tanpa hal tersebut pidana terhadap pelaku kejahatan mutlak tidak dapat diberikan. Yang dimaksud dengan sistem pembuktian adalah cara meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

perkara. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana terlihat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan:

"Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya"

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 disebutkan juga bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Pembuktian sesungguhnya merupakan hal yang utama sejak dimulainya penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah vonis atau putusan Pengadilan. Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan merumuskan pembuktian sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Rumusan tersebut pada hakikatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 No. 12

K/Kr/1968 yaitu, dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.<sup>2</sup>

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yaitu : pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang. Dalam tindak pidana pembunuhan juga berlaku hal yang demikian itu. Tindak pidana pembunuhan terus berlangsung dengan berbagai motif dan corak kejahatan yang timbul, sebagai akibat gejala sosial. Tindak pidana pembunuhan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga sudah dalam ruang lingkup dunia. Tidak sedikit kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang telah terjadi. Dan di dalam tindak pidana pembunuhan tersebut tentunya juga memiliki proses pembuktian dalam penyelesaiannya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Perlu diketahui sampai sejauh mana penerapan sistem pembuktian dalam berbagai tindak pidana, salah satu diantaranya adalah tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi. Sehubungan dengan masalah pembuktian dalam proses perkara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan*), Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm 41

tindak pidana pembunuhan, terdakwa dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukan seperti yang didakwakan padanya, sangatlah tergantung kepada alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

Hal tersebutlah yang mendorong keinginan penulis untuk melakukan penelitian terhadap sistem pembuktian dalam perkara pidana pembunuhan tersebut yang akan dituangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul:

"PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI
KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG)"

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

- Bagaimana penerapan sistem pembuktian dalam proses perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang ?
- 2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan ?
- 3. Apa saja kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian dalam proses perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang.
- Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan.
- Untuk mengetahui kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang.

# D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Secara Teoritis

- a Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
- c Menambah cakrawala ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru.

# 2. Secara Praktis

 a. Memberi pengetahuan mengenai tindak pidana pembunuhan terhadap pihak-pihak yang terkait.

- Penelitian yang dilakukan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.
- c. Memberikan informasi kepada pemerintah dan dapat digunakan dalam melaksanakan pemerintahan yang sedang dijalankan.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

# 1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan proposal ini diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan masalah yang akan diteliti. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang dipengadilan. Melalui pembuktian tersebut nasib terdakwa bisa ditentukan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah dengan melihat hasil dari alatalat bukti yang dikumpulkan "tidak cukup" atau "cukup" dengan begitu terdakwa bisa bebas atau tidak bebas. Adapun teori yang mendukung sistem pembuktian ini adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm 277-279

hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan hakim dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction-in Time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian.

### b. Conviction-Raisonee

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem convection-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-raisonee, harus dilandasi reason atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus reasonable, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat

diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

# c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

# d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (negatief wettelijk stelsel)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut

keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

# 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, selain kerangka teoritis diperlukan juga kerangka konseptual sesuai dengan judul skripsi. Pada kerangka konseptual akan dipaparkan beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan skripsi ini, yaitu:

# a) Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah suatu perbuatan yang mempratekkan suatu teori dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

## b) Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama secara teratur dan terarah untuk melakukan suatu maksud tertentu.

#### c) Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa.<sup>4</sup>

# d) Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, perselisihan dan sebagainya yang memiliki sangkut paut dengan hukum atau yang diadili oleh pengadilan

### e) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

## f) Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu.<sup>5</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk penyempurnaan penulisan ini, maka dilakukan suatu penelitian guna melengkapi data yang harus diperoleh untuk dipertanggung jawabkan kebenarannya, yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban yang objektif atas permasalahan.

Metode penelitian yang dipakai adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, hlm 273

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm 29

#### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dimana penelitiannya menekankan pada permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemui di Pengadilan Negeri Padang dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, atau gejala yang terjadi pada Pengadilan Negeri Padang.

### 3. Jenis Data

Data yang merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala atau peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian pada Pengadilan Negeri Padang.

### b. Data sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

 a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun peraturan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, meliputi :
  - Buku-buku atau lieratur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
  - Dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data kegiatan yang dilakukan adalah:

Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti.

Wawancara, yang dilakukan terhadap responden yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Yang dapat dijadikan responden dalam penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang menyidangkan perkara pembunuhan dan jaksa yang melakukan penuntutan dan pembuktian.

# 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara Editing, yaitu data yang telah diperoleh tidak semuanya dimasukkan ke dalam hasil penelitian, namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pengalaman peneliti.